



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 238/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WIRO ADE TANJUNG Bin TARMIZI;**
2. Tempat Lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 31 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
 5. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
- Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;
- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 238//PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Wiro AdeTanjung Bin Tarmizi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya yang bertempat Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, kemudian terdakwa pergi bermain ke rumah saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan yang tidak jauh dari rumahnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2067-HH yang merupakan milik terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan untuk membeli Ganja, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan kalau terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa meminta saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan untuk memakai uang miliknya terlebih dahulu dan nanti terdakwa akan menggantinya, lalu saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan menyetujuinya untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Ganja, selanjutnya saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan sampai dirumah dengan membawa 1 (Satu)

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpannya kedalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah akan tetapi pada saat diperjalanan tepatnya pinggir jalan Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, tiba-tiba datanglah saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal menghentikan terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Lebong, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan didalam kantong jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi ade purna irawan bin h. timang amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal menanyakan perihal Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab kalau Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lebong No. 031/10705.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 bahwa : 1 (Satu) paket Narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bersih keseluruhannya 2,18 (Dua koma delapan belas) gram. (Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM di Bengkulu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 1,68 (Satu koma enam puluh delapan) gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0234 tanggal 04 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Zul Amri, S.Si., Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Lebong mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, lalu sekira pukul 14.50 WIB saksi Ade Purnalirawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Lebong, kemudian Kasat Resnarkoba Polres Lebong memerintahkan saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal untuk melakukan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di wilayah Desa Tik Jenaik, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, selanjutnya saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal menuju ke pinggir jalan Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 21.30 WIB saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal langsung menghampiri terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Lebong, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan didalam kantong jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal menanyakan perihal Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab kalau Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Lebong No. 031 /10705.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 bahwa : 1 (Satu) paket Narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bersih keseluruhannya 2,18 (Dua koma delapan belas) gram. (Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM di Bengkulu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 1,68 (Satu koma enam puluh delapan) gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0234 tanggal 04 Juli 2024 yang diterbitkan oleh ZUL AMRI, S.Si., Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 bertempat di Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara pertama-tama mengambil daun-daun ganja kering tersebut, lalu daun ganja tersebut dicampur tembakau lalu dilinting dengan menggunakan kertas papier sehingga menyerupai sebatang rokok, lalu daun ganja dibakar dengan menggunakan korek api dan asapnya dihisap secara berulang-ulang dan perlahan seperti merokok, setelah menghisap daun danja kering tersebut terdakwa bawaannya merasa mengantuk dan kepala merasa pusing serta merasa ingin selalu tertawa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Tik Jeniak

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, tiba-tiba datanglah saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal menghampiri terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Lebong, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan didalam kantong jaket sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal menanyakan perihal Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab kalau Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lebong No. 031 /10705.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 bahwa : 1 (Satu) paket Narkotika Gol 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bersih keseluruhannya 2,18 (Dua koma delapan belas) gram. (Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian di BPOM di Bengkulu sebanyak 0,5 (Nol koma lima) gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 1,68 (Satu koma enam puluh delapan) gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0234 tanggal 04 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Zul Amri, S.Si., Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Ganja, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/007/RSUD/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 atas nama Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi yang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Narlis, Sp.PK dengan hasil kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan, didapatkan hasil : Morphien (Negatif), Amphetamine (Positif), Marjuna (THC) (Positif);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong NOMOR REG. PERKARA : PDM-522/LBG/08/2024, tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I diduga Jenis tanaman Ganja terbungkus kertas nasi warna coklat. (Berat BB keseluruhan Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja 2,18 Gram).
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru imei 1 : 357280896140438 imei 2 : 357280896140446.dirampas untuk dimusnahkan.
- ❖ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah nopol : BD 2067 HH Nomor Mesin : JM03E1079085 Nomor Rangka :

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0318NK078965.

dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor16/Pid.S/2024/PN Tub Tanggal 20 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkoba Gol I diduga Jenis tanaman Ganja terbungkus kertas nasi warna Coklat (Berat BB Narkoba Gol. I diduga jenis Ganja: 2,18 Gram);
dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk infinix warna biru imei 1 : 357280896140438
imei 2 : 357280896140446;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah nopol :BD 2067 HH, Nomor Mesin: JM03E1079085, Nomor Rangka: MH1JM0318NK078965;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Tarmizi, S.Sos melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pid.S/2024 /PN Tub yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tubei Nomor 16/Pid.S /2024 /PN Tub Tanggal 20 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024;

Atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum dan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 25 September 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Pasal dalam putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 16/Pid.S/2024/PN Tub tanggal 20 September 2024 yang mengadili, menyatakan Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (tiga) yaitu Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana Penuntut Umum menyatakan bahwa Pasal dalam Putusan Majelis Hakim tidak tepat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi beserta Terdakwa Egip Satria Bin Endi Gunalan (dalam Penuntutan yang berbeda);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutus berbeda pasal dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana menuntut Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi, Penuntut umum memandang berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan saksi-saksi, terdakwa dan surat yang dinyatakan oleh Penuntut Umum, dinyatakan bahwa terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi tidak layak dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Penuntut Umum memandang bahwa tindakan terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi sudah nyata memiliki niat untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan fakta pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya yang bertempat Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, kemudian terdakwa pergi bermain ke rumah saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan yang tidak jauh dari rumahnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2067-HH yang merupakan milik terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan untuk membeli Ganja, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan kalau terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa meminta saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan untuk memakai uang miliknya terlebih dahulu dan nanti terdakwa akan menggantinya, lalu saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan menyetujuinya untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Ganja, selanjutnya saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Egip Satria Bin Endi Gunalan sampai dirumah dengan membawa 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpannya kedalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah akan tetapi pada saat diperjalanan tepatnya pinggir jalan Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, tiba-tiba datanglah saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Bin Yose Rizal menghentikan terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Lebong, kemudian saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin dan saksi Bima Darma Yuda Bin Yose Rizal melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan didalam kantong jaket sebelah kanan terdakwa, dari fakta tersebut terlihat bahwa terdakwa tidak ditemukan alat untuk menghisap berupa kertas papier atau barang bukti lainnya yang lainnya yang menyatakan terdakwa dalam posisi menggunakan, terdakwa terlihat dalam keadaan posisi menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Jenis Ganja, yang mana sepatutnya terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi dinyatakan sebagai tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana dalam Pasal tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) dan juga melihat Putusan terdakwa Egi Satria Bin Endi Gunalan Nomor 16/Pid.S/2024/PN Tub yang dijatuhi pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga Penuntut Umum berharap agar terhadap pengenaan Pasal Putusan dipertimbangkan fakta persidangan dan melihat perkara ini secara keseluruhan yang mana terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari terdakwa Egi Satria Bin Endi Gunalan yang mana menyebabkan terdakwa Egi Satria Bin Endi Gunalan juga turut bertanggung jawab atas perbuatannya dari terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi yang dikenai Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I Jenis tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama (dalam Penuntutan berbeda);

2. Bahwa Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Penuntut Umum menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim belum mencerminkan keadilan;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang mana Penuntut umum mempertimbangkan bahwa putusan Majelis Hakim terlalu rendah dengan tuntutan yang dinyatakan Penuntut Umum, mengingat perbuatan Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi yang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan cara membeli menggunakan uang milik terdakwa Egip Satria Bin Endi Gunalan telah menyebabkan terdakwa Egip Satria Bin Endi Gunalan (dalam Penuntutan berbeda) dijatuhi Putusan 17/Pid.S/2024/PN Tub yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Penuntut Umum mempertimbangkan lama tuntutan Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga Penuntut Umum dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan jelas memperlihatkan posisi Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi memiliki niat untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berangkatnya Terdakwa malam-malam menuju rumah terdakwa Egip Satria Bin Endi Gunalan dan menyatakan niatnya untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja bahkan dengan tidak memiliki uang terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi meminjam uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) dulu untuk dapat memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja, dan dinyatakan juga dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi memiliki tujuan memiliki

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja untuk digunakan bersama temannya bukan digunakan untuk sendiri dan sebelum digunakan Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi sudah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Lebong yang mana ketika digeledah tidak ditemukan alat hisap ganja, dan tidak didapati terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi sedang menghisap ganja tersebut. Sehingga Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi lebih tepat dinyatakan sebagai tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan dinyatakan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I diduga Jenis tanaman Ganja terbungkus kertas nasi warna coklat. (Berat BB keseluruhan Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja 2,18 Gram)

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru imei 1 : 357280896140438 imei 2 : 357280896140446

dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah nopol : BD 2067 HH Nomor Mesin : JM03E1079085 Nomor Rangka : MH1JM0318NK078965

dikembalikan kepada terdakwa

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 19 September 2024;

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa Wiro Ade Tanjung Bin Tarmizi dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16/Pid.S/2024/PN Tub tanggal 20 September 2024 ternyata berkas perkara narkoba maka seharusnya register perkara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Tub bukan register perkara Nomor 16/Pid.S/2024/PN Tub;

Menimbang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana didakwaan alternatif ketiga, dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16/Pid.S/2024/PN Tub, tanggal 20 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16/Pid.S/2024/PN Tub, tanggal 20 September 2024. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MERRYWATI TB., S.H., M.H. dan R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Z E K M A, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

MERRYWATI TB.,S.H.,M.H.

YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.

T.T.D

R AZHARYADI PRIAKUSUMAH,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

Z E K M A, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS./2024/PT BGL.